



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Wad Duha, Komplek Perkantoran Mantaren I Email : [sekeratisitkabpp@gmail.com](mailto:sekeratisitkabpp@gmail.com)  
Kabupaten Pulang Pisau Kode Pos 74811

### KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 17 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU

#### INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada ( Nama Perangkat Daerah ) Kabupaten Pulang Pisau Nomor : Tahun 2023, tanggal Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana ( Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
  11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  12. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik (DIP) diumumkan pada [www.ppid.pulangpisaukab.go.id](http://www.ppid.pulangpisaukab.go.id) sebagai website resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada Tanggal 07 Juni 2024

Plt.Inspektur Kabupaten Pulang Pisau,

\$\_{ttd}\$

**HAYES HENDRA, SE., M.AB**  
Pembina Tk I  
NIP. 196908162000031006

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU  
Nomor : 17 Tahun 2024  
Tanggal : 07 Juni 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)  
INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN 2024

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat Unit/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
1	3	4	5	6	7	8
1.	DPA Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau	2 Januari 2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
2.	Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Sekretaris	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau	28 Mei 2020	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
3.	Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Itern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	Sekretaris	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau	01 Mei 2014	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
4.	Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 230 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	Sekretaris	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau	01 Mei 2014	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
5.	Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	Sekretaris	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau	27 Januari 2019	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat Unit/Satker Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit	Waktu Dan Tempat	Bentuk Informasi Yang	Jangka Waktu Penyimpanan Atau
1	3	4	5	6	7	8
6.	Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	Sekretaris	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau	03 September 2020	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada Tanggal 7 Juni 2024

Plt.Inspektur Kabupaten Pulang Pisau,



**HAYES HENDRA, SE., M.AB**  
Pembina Tk I  
NIP. 196908162000031006